

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI<sup>1</sup>

Oleh :

Echlecia Melani Mogi Rumengan<sup>2</sup>

Marthin L. Lambonan<sup>3</sup>

Carlo A. Gerungan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dan untuk mengidentifikasi implementasi perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perma MA No. 3 Tahun 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ratifikasi CEDAW yang menjadi dasar pengaturan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. 2. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan secara normatif dengan hadirnya berbagai regulasi seperti UU TPKS dan keterlibatan lembaga pendukung seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan UPTD PPA. Namun, dalam praktiknya, perlindungan masih menghadapi berbagai tantangan seperti reviktimisasi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif viktimologi, serta keterbatasan akses layanan pemulihan bagi korban, terutama di daerah.

Kata Kunci : *KDRT, viktimologi*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang kerap menempatkan perempuan sebagai korban utama adalah kekerasan seksual, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat berbahaya. Kekerasan seksual tidak hanya menjadi masalah sosial di Indonesia tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak fisik dan psikologis.

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan ribuan kasus yang tercatat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat lebih dari 4.000 kasus kekerasan seksual, dan angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi mengingat banyak kasus yang tidak di laporkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual masih sangat diperlukan. Namun, jumlah ini dianggap masih jauh dari angka sebenarnya karena banyak korban yang takut melapor karena stigma sosial, ketimpangan gender, dan kurangnya akses terhadap keadilan<sup>5</sup>.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus sehingga diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai perspektif viktimologi, yaitu studi yang mempelajari tentang korban, penting untuk memahami bagaimana kerentanan perempuan sebagai korban kekerasan seksual dapat diidentifikasi dan dilindungi. Dalam kriminologi, viktimologi memperhatikan kerentanan korban dan kebutuhan mereka untuk keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendekatan viktimologi digunakan untuk menerapkan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, serta sejauh mana peraturan hukum saat ini dapat memberikan keadilan dan pemulihan hak-hak korban<sup>6</sup>. Dalam konteks viktimologi, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual melibatkan berbagai aspek seperti pengakuan hak-hak korban, pencegahan reviktimisasi, partisipasi aktif korban, rehabilitasi dan dukungan. Dampak psikologis yang dialami korban dan kebutuhan rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dari trauma adalah topik lain yang dibahas dalam psikologi viktimologi. Akibatnya, perlindungan hukum untuk perempuan sebagai korban kekerasan seksual masih menjadi tantangan serius dalam konteks viktimologi.<sup>7</sup>

Fakta menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi kuasa dan gender, yang sering kali membuat perempuan berada dalam posisi rentan, merupakan faktor lain yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari sudut pandang viktimologi, menanganikan korban kekerasan seksual tidak hanya mencakup penahanan pelaku, tetapi juga memberikan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010376

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

<sup>6</sup> <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

<sup>7</sup> Prakosya, S. (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 108-117.

perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban dengan mempertimbangkan korban sebagai pusat perhatian, perspektif viktimologi menawarkan pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana pengalaman perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan hukum yang lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Ini termasuk kurangnya infrastruktur untuk layanan rehabilitasi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan kurangnya perspektif yang mengutamakan korban. Beberapa di antaranya adalah pemahaman yang buruk oleh penegak hukum tentang metode viktimologi, stigma masyarakat terhadap korban, korban yang tidak memiliki akses ke layanan rehabilitasi dan keadilan restoratif.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual merupakan isu krusial yang dapat ditinjau melalui perspektif viktimologi. Viktimologi, sebagai cabang ilmu kriminologi, memfokuskan pada studi tentang korban kejahatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi risiko menjadi korban, dampak psikologis dan fisik yang dialami, serta respons sistem hukum terhadap korban. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami peran korban dalam kejahatan dan bagaimana sistem peradilan dapat memberikan perlindungan yang efektif<sup>8</sup>. Dengan melihat ini dari perspektif viktimologi, sistem hukum tidak hanya berusaha untuk menghukum pelaku kekerasan seksual, tetapi juga memulihkan hak dan martabat korban.

Kajian ini akan memeriksa seberapa efektif perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dari sudut pandang viktimologi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hambatan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum tersebut dan memberikan saran untuk memperkuat sistem hukum yang lebih peka terhadap kebutuhan korban. Untuk mengurangi stigma sosial yang sering menyertai kasus kekerasan seksual dan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan hak-hak korban, pendekatan viktimologi sangat penting.

Data dihimpun melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang bertugas memberikan penanganan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk layanan psikologis, hukum, medis, dan rehabilitasi sosial. Terjadi peningkatan signifikan dibanding data per 20 Mei 2025 (62 kasus),

menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaporan kasus kekerasan serta perluasan jangkauan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dalam periode pemantauan hingga 23 Juli 2025, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan signifikan. Total terdapat 110 kasus/korban, meningkat hampir dua kali lipat dibanding bulan Mei (62 kasus). Pada 20 Mei 2025, tercatat 62 kasus dengan 18 kasus selesai dan 44 kasus dalam proses kini meningkat menjadi 110 kasus dengan 54 kasus selesai dan 56 kasus dalam proses, peningkatan kasus terutama terjadi pada kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi anak, serta kasus TPPO terhadap perempuan.<sup>9</sup>

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif viktimologi. Pendekatan viktimologi memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Diperlukan upaya yang lebih holistik yang tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendukung korban untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian memahami perspektif dari korban, kita bisa menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan mereka.<sup>10</sup>

Pengkajian ini berfokus pada analisa perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual dari perspektif viktimologi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi efektivitas perlindungan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual, khususnya dalam perspektif viktimologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga secara praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

<sup>8</sup> <https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3387/>

<sup>9</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara

<sup>10</sup> [https://books.google.co.id/books?id=gOWCEAAQBAJ&utm\\_source.com](https://books.google.co.id/books?id=gOWCEAAQBAJ&utm_source.com)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam perspektif viktimologi

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan**

Perempuan sering menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan menciptakan ketimpangan gender dalam jangka panjang. Perempuan adalah kelompok sosial yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tren kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun, baik dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada fisik dan mental korban, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap stabilitas sosial dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sistem hukum nasional wajib menyediakan perlindungan komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan, baik dari aspek preventif maupun represif.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, perlindungan hukum harus menyentuh aspek:

- a. Pencegahan terjadinya kekerasan.
- b. Penanganan dan pemulihan korban.
- c. Pemidanaan pelaku.
- d. Pemulihan sosial dan psikologis korban.

Di Indonesia, upaya ini telah diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus maupun umum mengatur tentang perlindungan korban kekerasan. Untuk menjawab realitas tersebut, negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menciptakan regulasi yang mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai korban kekerasan.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjamin bahwa:

Pasal 285:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 287

Ayat (1): Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 288

Ayat (1): Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

#### Pasal 291

Ayat (1): Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (2): jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

#### Pasal 293

Ayat (1): Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

Ayat (3): tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun.

#### Pasal 294

Ayat (1): Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2): Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas,

atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda... serta berhak memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, manusiawi, dan menyeluruh terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Negara bukan hanya berkewajiban memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban secara komprehensif dan menciptakan sistem hukum yang berpihak pada korban, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan, berhak atas rasa aman dan perlindungan menyeluruh dari negara dalam berbagai aspek kehidupannya baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum.

- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 merupakan regulasi terbaru yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara lebih rinci dan komprehensif. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang khusus yang hadir sebagai jawaban atas kekosongan hukum dalam penanganan berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini mengusung prinsip perlindungan korban berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender, serta menekankan pentingnya pemulihan korban secara menyeluruh. Undang-Undang ini mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual, antara lain:

- 1) Pelecehan seksual (verbal maupun fisik yang tidak diinginkan),
- 2) Eksploitasi seksual,
- 3) Pemaksaan hubungan seksual,
- 4) Pemaksaan perkawinan
- 5) Penyiksaan seksual
- 6) Perbudakan seksual

Undang-Undang ini menjamin hak-hak korban yang meliputi (pasal 4-10):

- 1) Perlindungan hukum dan rasa aman, termasuk perlindungan dari intimidasi atau pembalasan dari pelaku
- 2) Pendampingan hukum dan psikologis
- 3) Pelayanan medis
- 4) Pelayanan psikologis termasuk trauma healing
- 5) Kompensasi, berupa ganti rugi dari pelaku atau negara
- 6) Restitusi, yaitu pengembalian hak-hak yang hilang akibat kekerasan,
- 7) Rehabilitasi, yang meliputi pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban.<sup>11</sup>

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Undang-Undang ini secara umum mengatur tentang tindak pidana kekerasan di dalam lingkup rumah tangga (keluarga). Definisi kekerasan yang dijabarkan dalam Undang-Undang ini pun lebih luas daripada yang terdapat di dalam KUHP. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.<sup>12</sup> Khusus kekerasan seksual, dalam Undang-Undang ini diatur dalam:

Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang ini merupakan regulasi khusus yang disahkan sebagai bentuk komitmen negara dalam memberantas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban. Salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam UU ini adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang sebelumnya sering dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak ditangani oleh hukum. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menghukum pelaku melalui proses pidana.

Undang-Undang ini memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari aparat hukum, *visum et repertum* sebagai alat bukti, serta layanan konseling dan pendampingan psikologis. Dengan adanya Undang-Undang ini, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Undang-Undang ini memberikan definisi luas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menetapkan jenis-jenis kekerasan yang termasuk:

- 1) Kekerasan Fisik: Bentuk kekerasan yang menyakiti tubuh, seperti pukulan, tendangan, atau penyiksaan.
- 2) Kekerasan Psikis: Tindakan yang menyebabkan trauma mental, intimidasi, ancaman, atau penghinaan yang menimbulkan rasa takut dan stres.
- 3) Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual atau perlakuan seksual tanpa persetujuan korban di dalam rumah tangga.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 130.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95.

- 4) Penelantaran Ekonomi: Ketidakberdayaan korban karena pelaku menahan atau mengontrol akses korban terhadap sumber daya ekonomi.
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Undang-undang No. 31 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-undang No. 13 Tahun 2006, yang disusun untuk memperkuat sistem perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban dalam proses peradilan pidana. Khusus untuk korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan, Undang-Undang ini menjamin hak atas:
  - 1) Perlindungan fisik selama proses hukum berlangsung,
  - 2) Perlindungan identitas agar korban tidak menjadi sasaran ancaman atau intimidasi,
  - 3) Pendampingan hukum, memberikan akses pada layanan bantuan hukum,
  - 4) Rehabilitasi, baik medis maupun psikososial,
  - 5) Ganti rugi atau kompensasi sesuai kerugian yang dialami korban.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum  
Perma No. 3 Tahun 2017 diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai respon atas banyaknya kasus hukum yang tidak sensitif terhadap pengalaman dan kondisi perempuan, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum pidana warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), hingga kini beberapa ketentuannya masih berlaku sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam konteks perlindungan perempuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai instrumen hukum represif, yaitu memberi dasar penghukuman bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum pidana yang

mengatur berbagai tindak pidana, termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

- 1) Pasal pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)
- 2) Pasal 286 dan 287 – Persetubuhan dengan Perempuan yang Tidak Berdaya atau Di Bawah Umur.
- 3) Pasal 289 KUHP – Perbuatan Cabul
- 4) Pasal 351–355 KUHP – Penganiayaan.

Ini penting untuk memberikan perlindungan hukum komplementer terhadap kerugian fisik korban akibat kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan kerangka pemidanaan awal terhadap pelaku kekerasan seksual, namun belum cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban. Oleh sebab itu, kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan regulasi lainnya diperlukan untuk mengisi kekosongan, memperluas cakupan perlindungan, dan mengedepankan hak-hak korban.

- g. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) CEDAW.  
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) sebuah konvensi internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang kehidupan, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah bentuk ekstrem dari diskriminasi berbasis gender, dan karenanya termasuk dalam cakupan perlindungan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) CEDAW. Ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah kewajiban hukum dan moral negara. Konvensi ini menjadi fondasi bagi pengembangan hukum nasional yang adil, setara gender, dan berorientasi pada pemulihan korban. Indonesia tidak hanya terikat oleh hukum nasional, tetapi juga terikat oleh hukum internasional untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual.

## **B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Viktimologi**

Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, baik di ranah domestik maupun publik. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam perspektif viktimologi, fokus tidak hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada perlindungan, pemulihan, dan hak-hak korban. Viktimologi memandang bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara menyeluruh, termasuk hak atas rasa aman, rehabilitasi, dan tidak mengalami reviktimisasi (menjadi korban untuk kedua kalinya akibat sistem hukum atau stigma masyarakat). Perempuan sebagai korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, seringkali mengalami ketidakadilan ganda: selain menjadi korban tindak pidana, mereka juga menghadapi sistem hukum dan sosial yang kurang berpihak. Maka, penting untuk meninjau bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berjalan di Indonesia.<sup>14</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang terjadi di Kota Manado pada Maret 2024 menunjukkan bahwa kekerasan dapat terjadi bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan. Kasus ini menimpa seorang anak perempuan di bawah umur yang tinggal di salah satu panti asuhan di Kota Manado. Korban mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pengurus panti. Kejadian ini terungkap setelah korban menyampaikan pengakuannya kepada pihak sekolah, yang kemudian meneruskan laporan tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Manado. Menanggapi laporan tersebut UPTD PPA segera melakukan asesmen terhadap korban dan tiga anak lainnya yang menjadi saksi, serta memberikan pendampingan langsung dari sekolah ke Unit PPA Polresta Manado. Korban kemudian menjalani pemeriksaan medis melalui *visum et repertum* di RS Bhayangkara Manado sebagai bagian dari proses pembuktian.

Dalam upaya perlindungan lebih lanjut, korban ditempatkan di rumah aman milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) guna menjamin keselamatannya serta mencegah risiko trauma lanjutan. Di rumah aman tersebut, korban

memperoleh pendampingan psikologis dan dukungan spiritual melalui keterlibatan rohaniawan. Penanganan kasus ini juga melibatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Utara. Hasil dari koordinasi tersebut menghasilkan keputusan untuk memindahkan anak-anak penghuni panti ke lokasi lain yang lebih aman, tanpa mengganggu proses pendidikan yang sedang mereka jalani.

Kasus ini mencerminkan pentingnya peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual, mulai dari penanganan awal, pendampingan hukum dan psikologis, hingga upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, kasus ini juga mengungkapkan adanya celah dalam pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial yang seharusnya menjamin keselamatan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sistem pengawasan serta pemantauan berkelanjutan terhadap lembaga pengasuhan anak, agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dalam perspektif viktimologi, korban merupakan subjek utama yang harus mendapatkan perhatian tidak hanya dalam proses penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak perempuan di salah satu panti asuhan di Kota Manado, terlihat bahwa prinsip-prinsip viktimologi telah diterapkan secara relatif baik oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Manado. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah cepat dalam merespons laporan, melakukan asesmen psikososial terhadap korban, dan memberikan perlindungan melalui penempatan korban di rumah aman. Tindakan ini mencerminkan perlindungan primer terhadap korban, yaitu pencegahan terhadap potensi reviktimisasi atau ancaman lanjutan dari pelaku maupun lingkungan sekitar.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga memberikan pendampingan psikologis serta melibatkan rohaniawan dalam proses pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip viktimologi yang menekankan pentingnya pemulihan emosional dan spiritual korban sebagai bagian dari hak atas pemulihan (*right to recovery*). Selain itu, koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan pendidikan dan penempatan korban di tempat

---

<sup>14</sup> Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

yang lebih aman menunjukkan adanya pendekatan multidisipliner yang menjadi salah satu prinsip utama dalam viktimologi modern. Dengan kata lain, korban tidak hanya dipandang sebagai alat bukti dalam proses pidana, melainkan sebagai individu yang berhak mendapatkan dukungan penuh atas hak-haknya sebagai manusia. Namun penerapan viktimologi dalam kasus ini juga mengungkapkan adanya tantangan struktural, terutama terkait lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengasuhan anak yang menjadi tempat terjadinya kekerasan. Dalam konteks ini, viktimologi tidak hanya menyoroti perlakuan terhadap korban, tetapi juga mendorong negara dan masyarakat untuk melakukan evaluasi sistemik guna mencegah terulangnya victimisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan preventif jangka panjang melalui edukasi, pengawasan ketat, serta reformasi kebijakan berbasis pada perlindungan korban, agar perlakuan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dapat berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Hasil-hasil studi sebelumnya mengatakan bahwa kajian ini membahas ide dasar munculnya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan mengkaji permasalahan *blaming the victim* dari perspektif viktimologi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada sudah berpihak kepada korban dan menjamin hak-haknya, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Mercatoria* menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual di ruang publik belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada tidak sepenuhnya mendukung terlindunginya korban, terutama karena belum adanya pengaturan khusus mengenai pelecehan seksual secara verbal di ruang publik<sup>15</sup>. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang perspektif korban, mengurangi stigma sosial, menyediakan layanan pendukung yang memadai, menyederhanakan proses hukum, dan memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip viktimologi. Dalam perspektif viktimologi mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ideal dan

implementasinya di masyarakat.<sup>16</sup>

Sistem hukum seharusnya memberikan perlindungan komprehensif yang menjamin keamanan fisik dan psikologis korban serta mencegah terjadinya reviktimisasi, menjamin akses keadilan dengan memastikan proses hukum yang adil, cepat, dan tidak memihak, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, menyediakan layanan pendukung seperti layanan konseling, rehabilitasi, dan bantuan hukum yang mudah diakses oleh korban, serta menghukum pelaku secara adil dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.<sup>17</sup> Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang menghambat implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual yaitu:

- a. Reviktimisasi dalam Proses Hukum: Korban sering kali mengalami *blaming the victim* atau disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Aparat penegak hukum kadang kurang memiliki perspektif korban, sehingga pertanyaan atau sikap mereka dapat memojokkan korban.
- b. Stigma Sosial: Masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap korban kekerasan seksual, yang menyebabkan korban enggan melapor karena takut disalahkan atau dikucilkan.
- c. Kurangnya Layanan Pendukung: Tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap layanan pendukung seperti konseling psikologis, bantuan hukum, dan rumah aman bagi korban.
- d. Proses Hukum yang Berbelit: Proses peradilan yang panjang dan kompleks dapat menyebabkan korban merasa lelah dan memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya.
- e. Hukuman yang Tidak Setimpal: Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang ringan, yang tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual, meskipun kerangka hukum telah dirancang untuk

<sup>15</sup> Rosnawati, E. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 95-102.

<sup>16</sup> <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/65142/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Perempuan-Korban-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-Yang-Mengalami-Blaming-The-Victim-Ditinjau-Dari-Perspektif-Viktimologi>

<sup>17</sup> Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(2), 119-144.



memberikan perlindungan yang komprehensif namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang perspektif korban, mengurangi stigma sosial, menyediakan layanan pendukung yang memadai, menyederhanakan proses hukum, dan memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

Implementasi perlindungan hukum adalah proses pelaksanaan atau penerapan norma-norma hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait guna menjamin hak dan keamanan individu dari tindakan yang melanggar hukum. Berikut adalah aspek-aspek dalam variabel ini :

- a. Aspek Yuridis : sejauh mana peraturan perundang-undangan dijalankan (misalnya UU TPKS, UU PKDRT).
- b. Aspek Kelembagaan : bagaimana lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK melaksanakan tugasnya.
- c. Aspek Pelaksanaan : berupa tindakan nyata seperti penyidikan, perlindungan, rehabilitasi korban.
- d. Kebijakan Publik : peraturan daerah, program pemerintah, dan layanan masyarakat yang mendukung perlindungan korban.

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan saat ini telah berkembang menuju pendekatan yang lebih humanistik dan berperspektif korban, sebagaimana ditekankan dalam viktimologi. Indonesia telah membuat kemajuan, baik secara hukum maupun kelembagaan, namun masih menghadapi hambatan budaya dan struktural. Di era globalisasi, pertukaran informasi, tekanan internasional, serta perkembangan teknologi turut mempercepat proses advokasi dan pemberdayaan korban. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi perlindungan hukum sangat tergantung pada sinergi antara hukum nasional, standar internasional, dan dukungan sosial budaya yang progresif.

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban Kekerasan terutama Perempuan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menegakkan hukum, melainkan juga sebagai upaya menyeluruh untuk memulihkan korban dari dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang dialaminya akibat tindak kekerasan. Viktimologi menempatkan korban sebagai pusat dalam sistem peradilan pidana (*victim-centered justice*), dengan tujuan untuk menghindari reviktimisasi, menjamin keadilan

restoratif, serta mewujudkan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif.<sup>18</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Secara Preventif dalam Perspektif Viktimologi

Perlindungan hukum secara preventif merupakan aspek fundamental dalam pendekatan viktimologi, karena bertujuan menghindari terjadinya viktimisasi (korbanisasi) sejak dini. Dalam konteks ini, viktimologi memandang pentingnya menciptakan kondisi sosial dan hukum yang memungkinkan perempuan hidup bebas dari ancaman kekerasan, baik di ranah privat maupun publik. Menurut konsep "*victim-centered prevention*", pencegahan harus diarahkan bukan hanya kepada potensi pelaku, tetapi juga pada upaya memperkuat posisi korban dan calon korban agar tidak menjadi sasaran kekerasan.

Salah satu contoh konkret implementasi perlindungan hukum secara preventif terhadap perempuan korban kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi, yakni pada kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang dikenal publik dengan nama samaran "Agni". Kasus ini terjadi pada tahun 2017 saat korban menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di salah satu daerah di Maluku.

Agni mengalami kekerasan seksual dari sesama mahasiswa UGM yang juga mengikuti program KKN. Namun, yang menjadi perhatian publik bukan hanya kasus kekerasannya, melainkan juga respon institusional yang lambat dan tidak berpihak kepada korban. Pada awalnya, universitas dianggap tidak memberikan perlindungan dan dukungan yang layak kepada Agni, bahkan cenderung menutupi kasus dan menekankan penyelesaian non-hukum (restoratif) tanpa kejelasan pemulihan bagi korban. Setelah kasus ini mendapat sorotan luas dari media nasional dan desakan publik, UGM akhirnya membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) pada tahun 2020. Satgas ini dibentuk berdasarkan mandat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bagian dari pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum secara preventif merupakan komponen strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan viktimologis tidak hanya

<sup>18</sup> UN Women. (2021). *Handbook for Legislation on Violence against Women*.

<sup>19</sup> Kompas.com. (6 November 2018). "*Kronologi Kasus Pelecehan Seksual di KKN UGM: Dari 'Agni' hingga Desakan Publik*."

mengupayakan pemulihan setelah terjadi kekerasan, tetapi lebih jauh lagi mendorong transformasi sosial, hukum, dan kelembagaan agar perempuan dapat terlindungi dari risiko viktimisasi. Implementasi nyata seperti Satgas PPKS dan edukasi hukum berbasis gender adalah bukti bahwa pencegahan merupakan langkah kunci dalam sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum dalam tahap kuratif atau represif adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya kekerasan, yang bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh selama proses peradilan pidana berlangsung. Pendekatan ini sangat relevan dalam perspektif viktimologi, yang menekankan bahwa sistem peradilan harus memperhatikan kondisi psikologis, fisik, dan sosial korban, serta mencegah terjadinya viktimisasi sekunder, yakni penderitaan tambahan yang timbul dari proses hukum itu sendiri.

Kasus Baiq Nuril menjadi salah satu contoh penting dalam diskursus perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya dalam hal pemulihan (kuratif/represif) terhadap korban kriminalisasi. Baiq Nuril Maknun adalah seorang guru honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi korban pelecehan verbal berulang kali oleh kepala sekolahnya. Ia merekam salah satu percakapan tersebut sebagai bukti untuk melindungi dirinya dari tuduhan tak berdasar. Namun alih-alih dilindungi, Baiq Nuril justru dikriminalisasi atas tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena dianggap menyebarkan rekaman tanpa izin. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah dan memvonis hukuman penjara 6 bulan serta denda Rp500 juta. Putusan ini memicu kemarahan publik karena dianggap tidak adil dan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum secara kuratif/represif merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Dalam perspektif viktimologi, implementasi ini tidak hanya menyangkut aspek prosedural hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang berpusat pada korban, dengan mengutamakan keselamatan, martabat, dan hak-hak mereka secara menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tidak berhenti ketika pelaku

dihukum. Justru fase pasca-proses hukum sangat krusial, karena korban masih berisiko mengalami trauma berkepanjangan, stigma sosial, isolasi, bahkan kesulitan ekonomi. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan pasca-proses hukum bertujuan untuk memulihkan korban secara psikis, fisik, sosial, dan ekonomi, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara utuh dan bermartabat.

Salah satu contoh Kasus “R” di Jakarta (Identitas Disamarkan) Seorang perempuan muda berinisial R, mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta, menjadi korban pemerkosaan oleh temannya sendiri dalam situasi di mana korban berada dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Korban mengalami trauma berat, ketakutan, dan merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya setelah melaporkan kejadian tersebut. Kasus ini dilaporkan ke kepolisian dan berhasil dibawa ke pengadilan. Pelaku akhirnya dijatuhi hukuman pidana 7 tahun penjara oleh majelis hakim. Namun, proses hukum yang panjang tidak serta-merta menghapus dampak psikis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban.<sup>21</sup>

Perlindungan pasca-proses hukum merupakan bentuk nyata komitmen negara untuk menjamin pemulihan menyeluruh terhadap perempuan korban kekerasan. Dalam pendekatan viktimologi modern, pemulihan bukan sekadar bebas dari pelaku, tetapi juga bebas dari trauma, stigma, dan kesulitan ekonomi yang menghambat hak hidup layak korban. Kebijakan yang bersifat rehabilitatif dan holistik menjadi kunci untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan keadilan yang sesungguhnya berpihak pada korban.

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan tidak dapat terlaksana secara efektif tanpa dukungan dari berbagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum, layanan sosial, dan pemulihan korban. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan korban tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga mencakup pendampingan, pemulihan, serta jaminan hak-hak korban secara menyeluruh.

Di Indonesia, sebenarnya sudah ada salah satu Lembaga yang menjamin perlindungan terhadap perempuan. Lembaga tersebut yaitu Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang

<sup>20</sup> BBC Indonesia (19 Juli 2019) “Baiq Nuril: Presiden Jokowi beri amnesti kepada korban UU ITE”

<sup>21</sup> <https://lbhapik.or.id>

diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Juntamente Peraturan Presiden No.8 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

Menurut penulis Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih dalam tahap berkembang. Regulasi sudah maju, tetapi praktiknya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan teknis dengan menerapkan perspektif viktimologi secara lebih konsisten, maka sistem hukum Indonesia dapat benar-benar berfungsi bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memulihkan dan memberdayakan korban secara utuh.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perempuan merupakan kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan hukum khusus, terutama dari kekerasan seksual yang kerap terjadi baik di ranah publik maupun domestik. Sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perma MA No. 3 Tahun 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ratifikasi CEDAW yang menjadi dasar pengaturan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual. Regulasi-regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Namun,

efektivitas dari pengaturan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, yang memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat.

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan secara normatif dengan hadirnya berbagai regulasi seperti UU TPKS dan keterlibatan lembaga pendukung seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan UPTD PPA. Namun, dalam praktiknya, perlindungan masih menghadapi berbagai tantangan seperti reviktimisasi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif viktimologi, serta keterbatasan akses layanan pemulihan bagi korban, terutama di daerah. Oleh karena itu, perlindungan hukum belum sepenuhnya menjamin keadilan dan pemulihan komprehensif bagi korban.

### **B. Saran**

1. Sejalan dengan upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional dalam bentuk peraturan pelaksana, pedoman kerja, serta standar layanan bagi aparat penegak hukum dan lembaga pendamping. Pengaturan tersebut harus mengadopsi pendekatan yang berperspektif gender dan viktimologi, serta menjamin akuntabilitas dalam penanganan kasus. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk layanan pemulihan korban, termasuk konseling, bantuan hukum, dan rumah aman. Kolaborasi lintas sektor—antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal—juga menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perlindungan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Diperlukan penguatan implementasi perlindungan korban kekerasan seksual yang ada dengan cara meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis gender dan viktimologi, memperluas akses layanan pemulihan psikososial di seluruh daerah, serta melakukan edukasi publik yang intensif untuk mengubah budaya patriarki dan menghapus stigma terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan perlindungan hukum harus dilakukan agar korban benar-benar

mendapatkan keadilan, keamanan, dan pemulihan yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amin, M., & Nurkartiko, A. 2023. *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi*. *UNES Law Review*.
- Atmasasmita Romli, 2002. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*,
- Butler, J., & Trouble, G. 1990. *Feminism and the Subversion of Identity*. *Gender trouble*.
- Mansur M. Arief Dikdik dan Gultom Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Howard Zehr, 2002. *The Little Book of Restorative Justice*.
- Kabeer, N. 2005. *Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal 1*. *Gender & development*.
- Russel M. Martha, 2006. *Victimology: The Essentials*, New York: Sage Publications.
- Sen Amartya 1999: Dalam karyanya "Development as Freedom,"
- Nussbaum, M. C. 2000. *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.
- Hadjon M. Philipus, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,
- Sabillah, A. A. 2022. *Penyalahan Korban (Victim Blaming) dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan Menurut Perspektif Viktimologi*
- Wijaya, L. Y. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi*.

### Jurnal-jurnal

- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. 2021. Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review*.
- Dozan, W. 2023. *Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender*. *AN-NISA*.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., & Lestari, M. P. 2023. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari*

Perspektif Viktimologi Dan Psikososial. *Jurnal Kajian Ilmiah*.

- Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Mimbar Hukum*.
- Maulida, G., & Romdoni, M. 2024. *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial*. *Southeast Asian Journal of Victimology*.
- Paradias, R., & Soponyono, E. 2022. *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Prakosya, S. 2022. *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- Rosnawati, E. 2022. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik*. *Jurnal Mercatoria*.
- Saputra, M. F. N. 2024. *KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL: Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Palu*. *JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA*
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. 2022. *Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan*. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*
- Wijayanti, N. S. T. P. L., & Suarya, L. M. K. S. 2023. *Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual*. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*
- Paradias Rosania dan Soponyono Eko. 2022. *Perlindungan hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara resmi melalui UU No. 7 Tahun 1984.  
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

#### **Sumber-Sumber Lain**

*Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara*  
Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021,  
United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, 1979.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>  
<https://repository.unissula.ac.id/35527/>  
<https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2022>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>  
<https://manadokota.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/95748cf35c3201b10c324>